



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 37/PP.07/7102/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah . . .

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan: 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa yang tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 116/PK.01/7102/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Minahasa (Fanpage)
- b. Twitter : @KPU_Minahasa
- c. Instagram : @kpukabminahasa
- d. Youtube : KPU Minahasa

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub
Bagian Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi
Masyarakat.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi
dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan
fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa
berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 9 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
ttd
LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Plt. Kasubbag Hukum,



JIMMY N. W. LUCAS, SE.
NIP. 197711172009021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

NOMOR 37/PP.07/7102/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA**

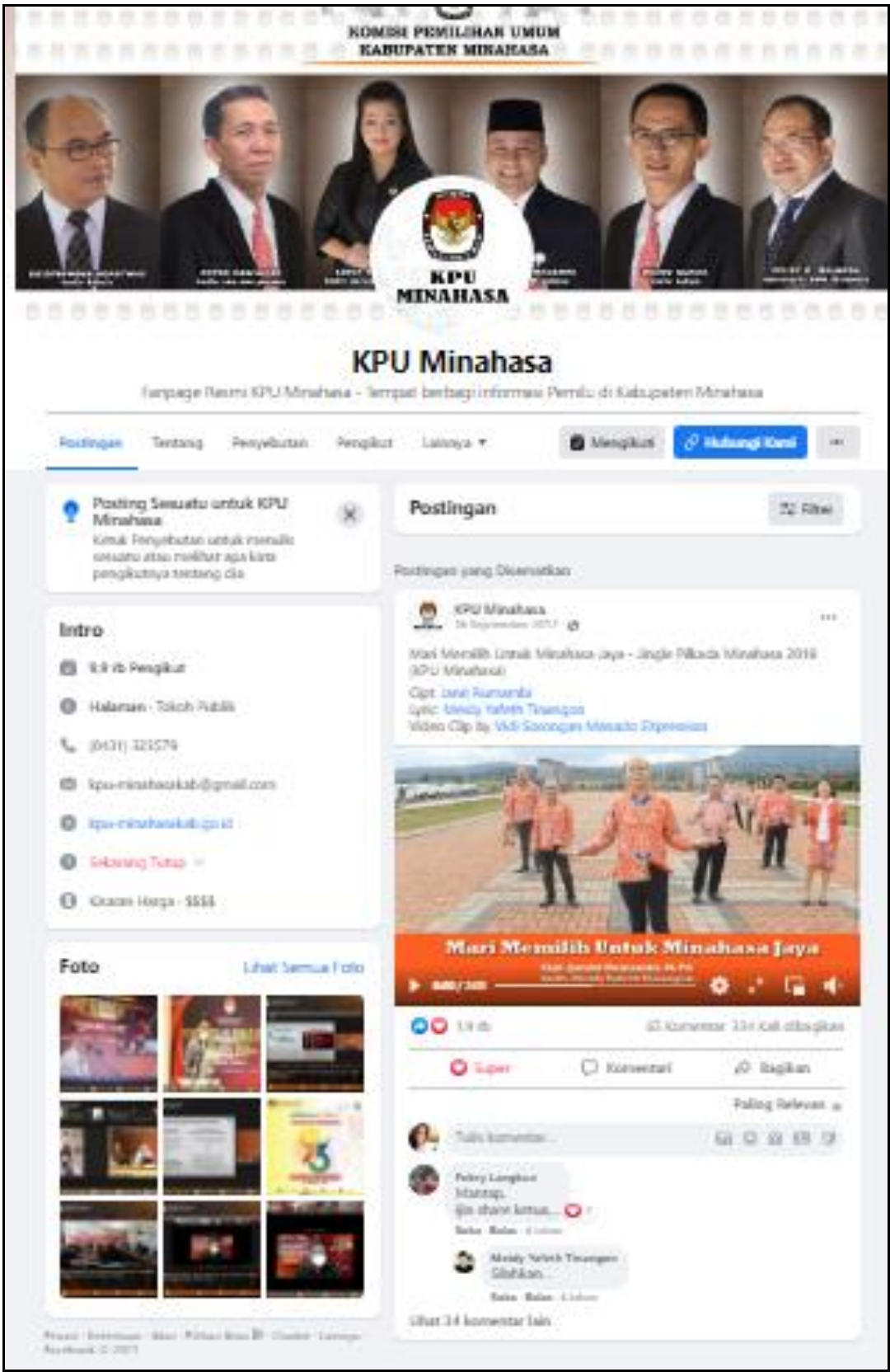
Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Minahasa (Fanspage)

URL : <https://www.facebook.com/pemilu.pilkada.minahasa>

Tampilan :

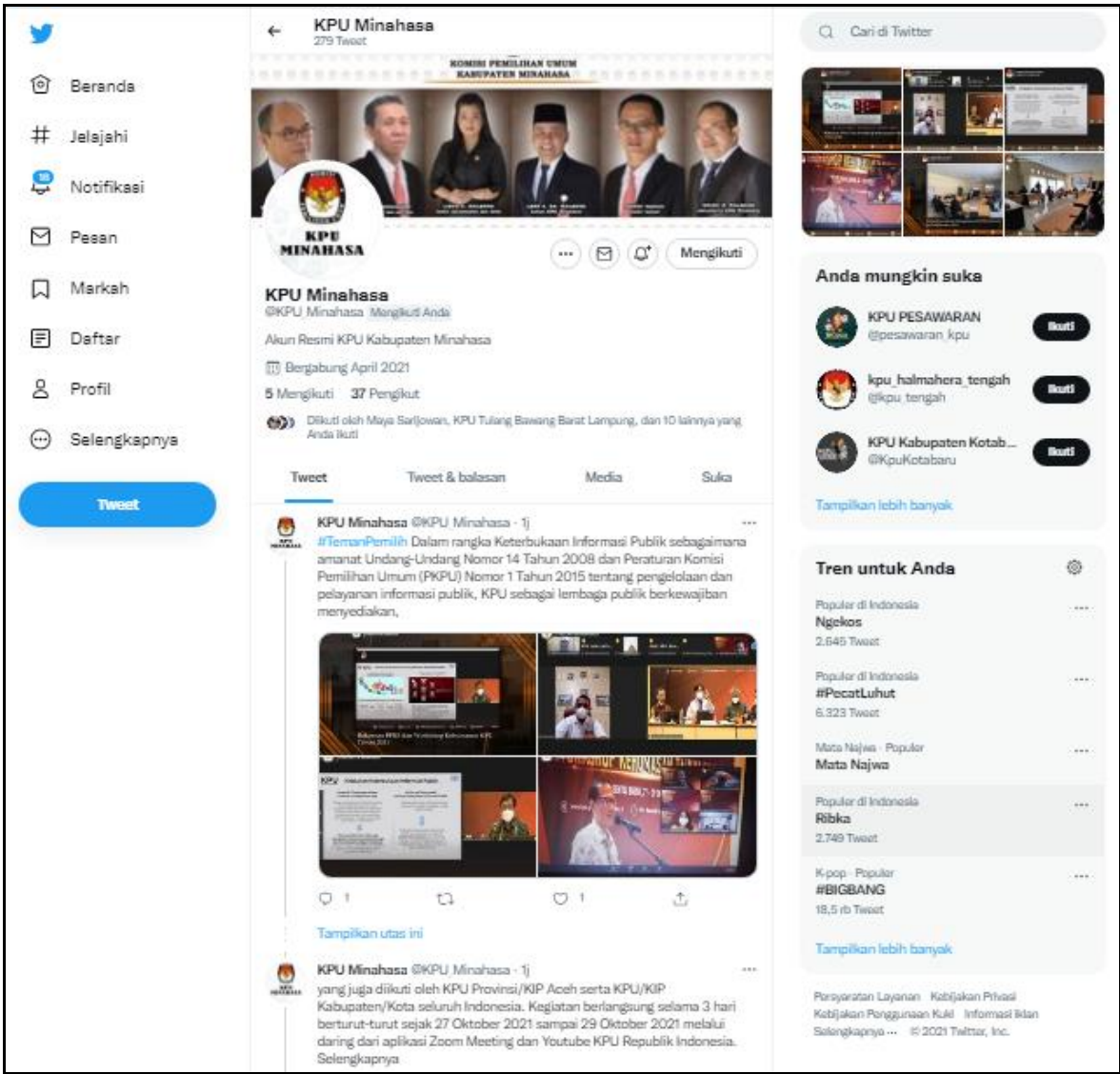


B. Twitter

Nama Pengguna : @KPU_Minahasa

URL : https://mobile.twitter.com/KPU_Minahasa

Tampilan :

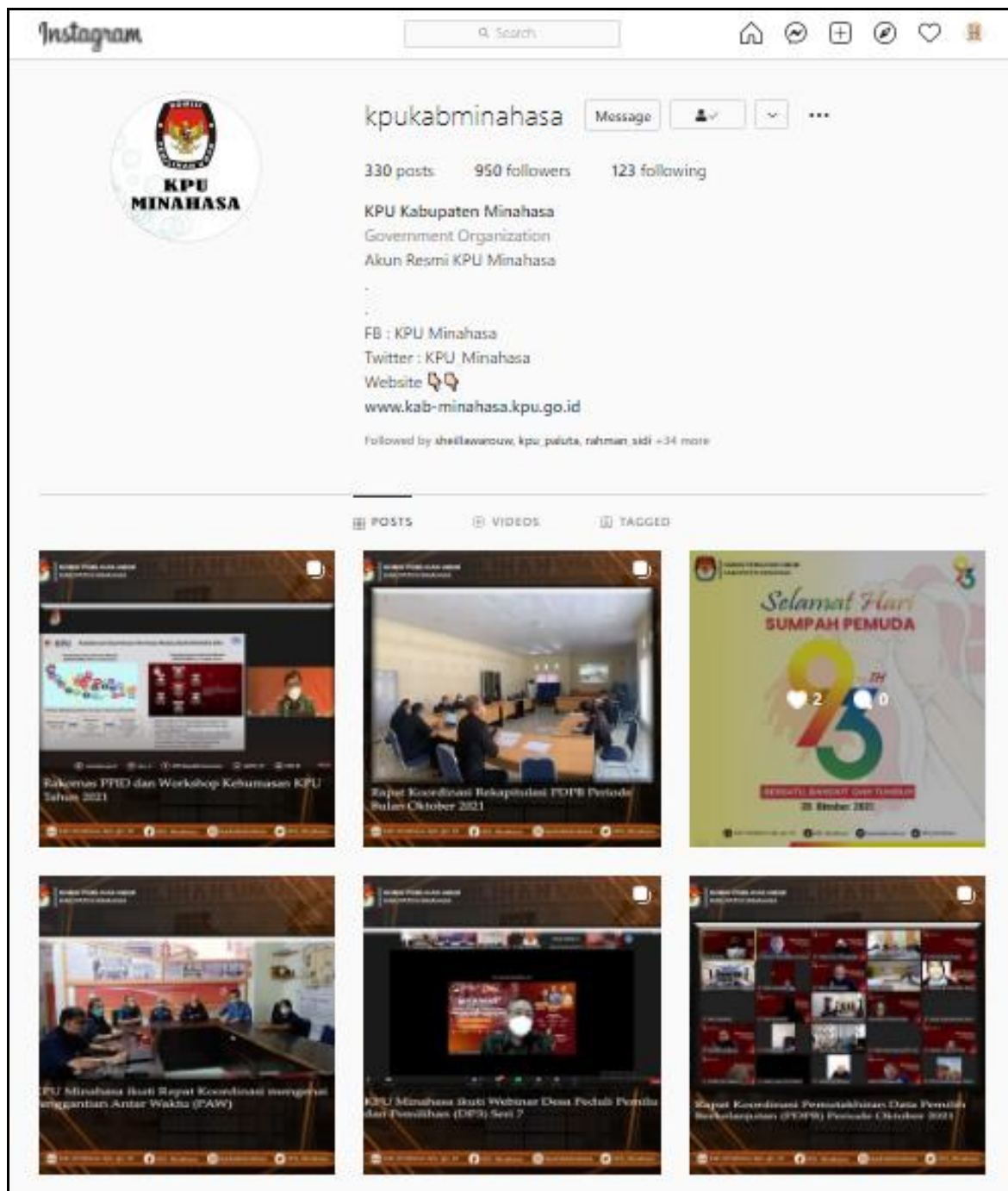


C. Instagram

Nama Pengguna : @kpukabminahasa

URL : <https://www.instagram.com/kpukabminahasa/>

Tampilan :



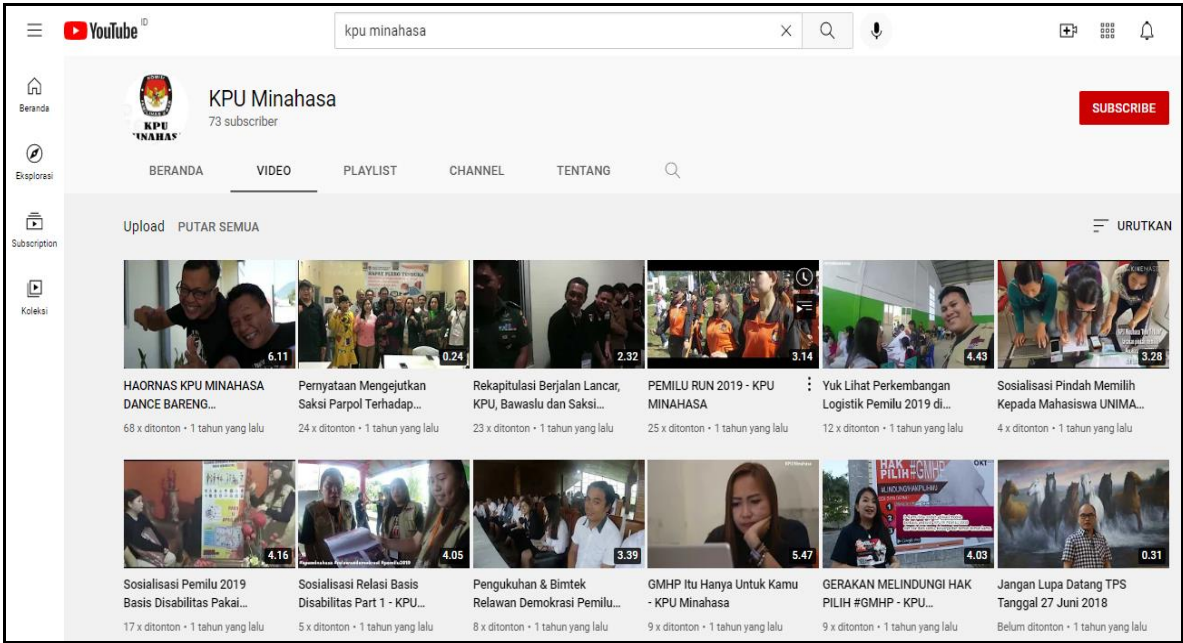
D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Minahasa

URL :

https://www.youtube.com/channel/Uct_Lb7MfbUxNd9wsb8RidhA

Tampilan :



Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 9 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
ttd
LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Plt. Kasubbag Hukum,


JIMMY N. W. LUCAS, SE.
NIP. 197711172009021001